



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251  
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 500.16.7.2/5/2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN IZZAH PUSAKA NANGGROE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Saudara Ratna Dewi selaku Pengurus Yayasan Izzah Taqiyya Sejahtera Nomor 002/LKP-IPN/BR/VII/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional LKP Izzah Pusaka Nanggroe dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421.9/1642/2025 tanggal 5 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian dan Izin Operasional LKP Izzah Pusaka Nanggroe;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan         | : YAYASAN IZZAH TAQIYYA SEJAHTERA                                                         |
| Nomor Induk Berusaha    | : 2811240058541                                                                           |
| Alamat                  | : Lorong Meunasah Dusun Kayee Adang Gampong Meusee Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen |
| Nama Satuan Pendidikan  | : Lembaga Kursus dan Pelatihan Izzah Pusaka Nanggroe                                      |
| Lokasi Kegiatan Usaha   | : Jalan Medan - B. Aceh Gampong Meusee Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen             |
| Nama Penanggung Jawab   | : RATNA DEWI                                                                              |
| Alamat                  | : Dusun Kayee Adang Gampong Meusee Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen                 |
| Penanggung Jawab Teknis | : Ratna Dewi                                                                              |
| Jenis Pelayanan         | : Lembaga Kursus dan Pelatihan                                                            |

KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka

meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pengawasan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen  
Pada tanggal : 19 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BIREUEN,



RITAHAYATI